



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK : 050/02.A/K/DUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. Kutipan Akta kelahiran
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. Fotokopi KK dan KTP-el orang tua
4. Kutipan Akta Kelahiran
5. Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
6. Fotokopi KK orangtua
7. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi Ayah atau Ibu OA
8. Fotokopi salinan Penetapan Pengadilan
9. Kutipan akta kelahiran
10. Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. WNI / OA mengisi Formulir F-2.01.
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam Formulir F-2.01
3. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli
4. Tidak diperlukan KTP-el saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
5. Dinas menerbitkan registrasi akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
6. OA mengisi formulir F-2.01.
7. Fotokopi KK orang tua diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
8. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli
9. Tidak perlu KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
10. Dinas menerbitkan registrasi akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
11. WNI/ OA mengisi formulir F-2.01.
12. Fotokopi Kk diperlukan untuk verifikasi data tercantum dalam formulir F-2.01
13. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
14. Dinas membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
2. Telepon 082160498682
3. Kotak saran